



PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 Januari 1988, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No. Hp -). selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1988 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ayah kandung Pemohon II mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Suratman dan Bapak Surodjo dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)**, Lahir di Jakarta 31 Juli 1988
 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1993
 3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** Lahir di Jakarta 12 November 2003
4. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus Perjaka pada usia 22 tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus Gadis pada usia 22 tahun;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Jakarta karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan para Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada 11 Januari 1988 di wilayah KUA Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtini Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang telah dilegalisir, dan oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, yang telah dilegalisir, dan oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



4. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2022 yang telah dilegalisir, dan oleh Ketua majelis memberi paraf dan tanggal, kode P.4

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah di wilayah KUA Kecamatan Kramat Jati;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum suaminya ;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dnegan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenikah pada tanggal 11 Januari 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Suratman dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon berstatus Gadis dalam usia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 15 Juli 2018 di Jakarta karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P), Lahir di Jakarta 31 Juli 1988. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1993. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta 12 November 2003
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah di wilayah KUA Kecamatan Kramat Jati;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum suaminya ;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dnegan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 11 Januari 1988;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Suratman dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon berstatus Gadis dalam usia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 15 Juli 2018 di Jakarta karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P), Lahir di Jakarta 31 Juli 1988. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1993. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta 12 November 2003 (para Termohon).
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan PemohonI adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon pada intinya adalah Pemohon dan para Termohon mendalilkan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan para Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan para Termohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon dan PemohonI harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan para Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan PemohonI, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan PemohonI telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan PemohonI secara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 11 Januari 1988 dilaksanakan di di Wilayah Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya secara langsung oleh walinya, dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suratman dan Surodjo;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P), Lahir di Jakarta 31 Juli 1988. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1993. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta 12 November 2003 (para Termohon);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun almarhum suami Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon dan PemohonI dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan para Termohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suamin Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan PemohonI tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan PemohonI tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan PemohonI tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan PemohonI terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan ayah para Termohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohoni;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
dilaksanakan pada 11 Januari 1988 di wilayah KUA Kecamatan Kramat
Jati, Kota Jakarta Timur;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.665000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. AMRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Misharni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan PemohonI.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Saprudin S.H

Drs. AMRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Misharni, S.H

Rincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 500.000,- |
| 4. PNPB | : | Rp. 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 665000,-
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.JU